

LAMPIRAN TERJEMAH

1. *"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*
2. *"Sesungguhnya Allah Telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa."*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : BUDI KHAIRI, S.Pd.I.
2. Tempat, Tanggal Lahir : Rantau Keminting, 27 November 1987
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : WNI
5. Status perkawinan : Menikah
6. Alamat : Banua Kupang RT.03 RW.02 Kec. Labuan
Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah

7. Pendidikan :
 - a. (1999) Lulus SD Negeri Walangku
 - b. (2002) Lulus MTsN Walangku
 - c. (2005) Lulus MAN 4 Barabai
 - d. (2010) Lulus STAI Al-Washliyah
Barabai

8. Pengalaman Kerja :
 - a. Guru
 - b. Tenaga Administrasi
 - c. Pendamping Lokal Desa

9. Daftar Karya Ilmiah : Gaya Kepemimpinan Pada Pondok
Pesantren Ibnul Amin Pemangkih dan
Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah
Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Banjarmasin,

Penulis,

BUDI KHAIRI, S.Pd.I.

PONDOK PESANTREN “IBNUL AMIN PEMANGKIH”

Desa Pemangkih Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kode Pos 71362

PERATURAN-PERATURAN DAN SANGSI-SANGSI

- I. YANG TIDAK BOLEH TERJADI DI DALAM DAN DI LUAR PONDOK DENGAN SANGSI DIBERHENTIKAN**
- a. Pencurian barang berharga
 - b. Perkelahian yang berakibat fatal
 - c. Bermain cinta (pacaran)
 - d. Merokok
 - e. Mempunyai handphone
- II. YANG MUNGKIN TERJADI DENGAN MENANGGUNG RESIKONYA**
- a. Perkelahian yang tidak berakibat fatal
 - b. Mencuri barang yang tidak berharga/bernilai
 - c. Keluar komplek tanpa izin
 - d. Pindah tempat, baik pindah asrama maupun pindah belajar sebelum mendapat izin dari yang berwenang
 - e. Terlambat datang dari waktu libur, lebih dari dua minggu bagi orang Kalsel. Dan bagi di luar Kalsel lebih dari satu bulan
 - f. Pulang mendahului waktu libur

Bagi yang melanggar peraturan nomor II ini akan diberi peringatan, kecuali poin e serta diganti pelanggaran keduanya diberitahukan kepada orang tua, dan yang ketigakalinya diberhentikan. Dan bagi yang melanggar poin f, tidak dianggap santri lagi dan ia harus membayar uang pendaftaran sebagai santri baru.

III. YANG HARUS DILAKSANAKAN

- a. Mengikuti shalat berjamaah dan melaksanakan kegiatan wiridan
- b. Mendi dan mencuci pakaian di tempat yang disediakan
- c. Mengikuti pelajaran dan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan
- d. Berpakaian yang sopan serta berakhlak yang baik, baik di lingkungan pondok maupun di luar
- e. Melapor lebih dahulu kepada Pegasuh/Petugas untuk:
 - Berhenti
 - Istirahat
 - Izin keluar pondok

Bagi yang melanggar poin a, b, c dan e ini akan diberi peringatan. Pelanggaran yang keduanya diberitahukan kepada orang tua, dan yang ketigakalinya akan diberhentikan. Khusus poin e, pelanggaran yang kedua kalinya tidak dianggap santri lagi, dan ia harus membayar uang pendaftaran sebagai santri baru atau melunasi iuran.

- f. Melunasi iuran dan sumbangan beras tepat waktu, bagi yang tidak melunasi selama tiga bulan akan diberitahukan kepada orang tua /

walinya, selama dua bulan tidak boleh mengikuti tes dan selama satu bulan diberi peringatan.

- g. Menaati segala peraturan yang diatur oleh ketua asrama, ketua kebersihan dapur/wilayah, ketua konsul dan ketua kegiatan
- h. Menerima teguran yang baik dari pihak manapun.

IV. IZIN KELUAR KOMPLEK

- a. Bagi yang memohon izin harus memakai buku izin atas nama pemohon
- b. Harus membeli karcis izin di kantor
- c. Yang memberi izin:
 - Petugas izin (untuk tiap-tiap asrama sudah ada petugas pemberi izin)
 - Pengasuh